

SURAT KEPUTUSAN

KAPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 6310 /T03.36/DS/ 1999

Tentang : .

TILIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK LESTARI PADAAN

KAPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menyatakan :
- a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *
PKK Desa Palaman Kco. Japoh Kab. Blora .
Nomor : 101 /Pony.TK/421.1/IX/99
Tanggal : 1 September 1999
 - b. Pensetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud
Kabupaten Blora Nomor : 6399 /T03.36.6/DS/ 1999
Tanggal : 10 Nopember 1999
- Merilahkan :
- a. Balasan Ketua Penyelenggara/Yayasan *
PKK Desa Palaman Kco. Japoh Kab. Blora .
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan
sahnya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
 - b. Balasan berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Menyatakan :
1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0762/0/1984;
 - b. Nomor : 0486/U/1992;
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
 - d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Menyatakan :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Memutuskan :

Memutuskan :

memberi ijin kepada :

" Nama Yayasan/Penyelenggara *)

PKK Desa Padam Koo, Japah

- Alamat : Desa Padam Koo, Japah Kab. Blora .

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : LESTARI PADAM

- Alamat : Desa Padam Koo, Japah, Kab. Blora .

Memutuskan :

apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Memutuskan :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 10 November 1992

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

Men. b.

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Blora

Hadi Suroso

NIP 130522777

Memutuskan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta

2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng

4. Bupati KKM Tingkat II Blora

5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ngawen

6. Camat Japah Kabupaten Blora

7. Kepala TK LESTARI DE. Padam Koo, Japah Kab. Blora .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

nomor : 6309 / 103.36/DS/1999
tanggal : 10 November 1999
Peraturan/Persetujuan
Sekolah Swasta

Kantor Yayasan/Penyelenggara : TK
Desa, Kecamatan, Kabupaten : Jepoh

Jepoh

Perhatikan :

Surat Saudara Nomor : 101 / Peny. TK/421.1/LX/99
tanggal : 1 September 1999

Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan : Ngawen

Nomor : 562 / 103.36.22/DS/1999 tanggal : 1 September 1999

Rekomendasi/Persetujuan Camat : Jepoh

Nomor : 676 / 365 / 1999 tanggal : 1 September 1999 Kab. Blora

Ingan ini diberitahukan, bahwa :

1. Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama : TK : LESTARI PADAN
- 1.2. Lokasi : Desa Padan
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Padan
 - 1.2.2. Kelurahan : Jepoh
 - 1.2.3. Kecamatan : Blora
- 1.3. Nama Yayasan/ Badan : PEK Desa Padan Koo. Jepoh
- 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Desa Padan Koo. Jepoh Kab. Blora

Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran
1999 / 2000

Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan
ditinjau kembali.

Agar untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Disusun -
Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora
Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan : Ngawen
Camat : Jepoh Kabupaten Blora
Kepala TK : LESTARI Da. Padan Koo. Jepoh
Kabupaten Blora



KECAMATAN JAPAH

DESA PADAAN

Alamat: Desa Padaan Kec. Japah Kab. Blora

KEPUTUSAN

KEPALA DESA PADAAN

Nomor : 04/X/1999

TENTANG

PENDIRIAN "TK LESTARI" DESA PADAAN KEC. JAPAH

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil Musyawarah Warga Desa Padaan menghendaki didirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak di wilayah Desa Padaan Kecamatan Japah.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Padaan Kecamatan Japah.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak
- Nama : TK LESTARI
- Berdiri : 10 Nopember 1999
- Alamat : Desa Padaan Kec. Japah Kab. Blora
- Penyelenggara : TP PKK Desa Padaan Kec. Japah
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan / penyelenggaraan TK LESTARI Padaan Tidak sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Padaan Kecamatan Japah ini akan Dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Padaan

Pada Tanggal : 20 Oktober 1999

Kepala Desa Padaan



[Signature]
SOERATMAN